

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133 http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 042/035/KEP-SEKWAN/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan : a. Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kelembagaan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi terdiri atas Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Pertimbangan, Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - bahwa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat PPID-Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap OPD;
 - bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G Pada tanggal : 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT,

<u>H. RAFLIS, SH, MM.</u> Nip. 19640930 198602 1 002 LAMPIRAN I: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 042/035/Kep-SEKWAN/2021

Tanggal: 5 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raflis, SH, MM	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar	Atasan PPID Pelaksana
2.	Riswandi, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP	Kasubag Humas Protokol dan Publikasi	Sekretaris
4.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag Rumah Tangga	
5.	Yasmin, SE	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Kasubag TU dan Kepegawaian	
7.	Husin, SH, M.Si	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Rio Eka Putra, SE	Kasubag Persidangan dan Risalah	
9.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	
10.	Delvi, S.Sos, MM	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	
12.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Kasubag Kajian Perundang- Undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Ismelda Jenreini, S.STP,M.Si	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	
14.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
15.	Deny Suryani, S.IP	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Pustakawan	
16.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Arsiparis	

SEKRETARIS DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT,

H. RAFLIS, SH, MM.Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 042/035/Kep-SEKWAN/2021

Tanggal: 5 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

2. PPID Pelaksana, bertugas sbb:

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- 3. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diaskes oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

4. Sekretaris, bertugas sbb:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
- b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

5. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, bertugas sbb:

- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

6. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas sbb:

- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
- g. Menutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

7. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb:

- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
- c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

8. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas sbb:

- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
- c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
- d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;

9. Staf Sekretariat, bertugas sbb:

- a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik.
- b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;

- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line

SEKRETARIS DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT,

<u>H. RAFLIS, SH, MM.</u> Nip. 19640930 198602 1 002 LAMPIRAN III : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat


Nomor : 042/035/Kep-SEKWAN/2021

Tanggal: 5 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat



SEKRETARIS DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT,

<u>H. RAFLIS, SH, MM.</u> Nip. 19640930 198602 1 002